

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Tegar Sukma Wahyudi ¹, Toto Kushartono ²

¹Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: Tegarsukmawahyudiiii@gmail.com

²Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: toto.kushartono#@lecture.unjani.ac.id

Abstrac

Physical and mental violence against children by parents is still frequent, so it is necessary to protect the rights of children who are victims of the problem of violence, where the violence will have a negative impact so that the child becomes a weak generation as the nation's successor. Therefore, it is necessary to protect the rights of children who are victims of violence, such as the right to growth and physical development, channeling, as a whole socially. The research method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and with the stages of literature and field research that will function according to the objectives to be achieved, namely related to the protection of rights that will be obtained by child victims of violence to keep children away from problems. acts of violence either by anyone, especially parents.

Keywords: *Protection of children's rights, physical violence, mental violence*

Abstrak

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, menyal, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.

Kata Kunci : *Perlindungan hak anak, Kekerasan fisik, Kekerasan Mental*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.

Seperti salah satu kasus yaitu pada perkara No. 144 Pengadilan Agama Soreang, Jessy Anggia Mei dan Arief sulistyawan adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 10 April 2016, keduanya membina pernikahan mereka dengan penuh cinta dan kasih yang dalam pernikahan memiliki hubungan yang rukun dan harmonis, dari pernikahan tersebut Jessy dan Arief juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama mereka bernama Aldebaran Athaya Sulistyawan serta anak kedua mereka yang masih didalam kandungan.

Hingga satu tahun pernikahan keadaan rumah tangga Jessy dan Arief tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga mereka mulai mengalami pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus, Pertengkaran antara Jessy dan Arief disebabkan karena Arief sebagai suami memiliki sifat yang temperamental sehingga sering melakukan kekerasan terhadap jessy terlebih pada kondisi Jessy sedang mengandung anak kedua mereka

Kekerasan yang dilakukan oleh Arief tersebut tidak hanya menimpa Jessy saja tetapi kekerasan tersebut juga menimpa anak mereka dalam pertengkaran keduanya seringkali didepan anak pertamanya yang masih berusia 3 tahun dimana itu merupakan tindakan yang tidak pantas sebagai orang tua. Keributan antar Jessy dan Arief membuat anak pertama mereka mengalami trauma karena melihat pertengkaran orangtuanya sehingga

menimbulkan dampak pada kualitas hidup anaknya yaitu dampak kesehatan emosional, kesehatan mental dan cara dia memandang dirinya sendiri.

Selain psikis anaknya yang terganggu, anak pertamanya juga menerima kekerasan fisik karena adanya tarik paksa dari Arief ingin membawa anaknya keluar rumah hal tersebut membuat tangan anaknya merasa sakit dan ketakutan karena cengkeraman tangan Arif yang kuat. Kemudian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Arief saat Jessy sedang mengandung anak kedua mereka, perlakuan kasar hingga dorong mendorong saat kehamilan Jessy itu akan berpengaruh pada bayi yang ada didalam kandungan jessy yang mana seperti diketahui kehamilan sangat perlu dijaga dari tindakan apapun agar tidak membahayakan anak dalam kandungan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat serta menelaah lebih hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, serta doktrin dengan penafsiran yang dilakukan terhadap kata-

kata / tata kalimat yang digunakan pembuat undang undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan konsekuensi dari penelitian yuridis normatif berupa :

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum tertulis, yang terdiri dari normakaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak anak akibat kekerasan berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan website.

b. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapat keterangan atau jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

3. PEMBAHASAN

**A. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak**

Kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Kekerasan berkelanjutan ini seperti masalah

kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang disebut Arif Sulistyawan, yang merupakan ayah dari seorang bocah lelaki berusia 3 tahun serta yang masih di dalam rahim, bocah lelaki berusia 3 tahun ini bernama Aldebaran Athaya Sulistyawan.

Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena Masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan di negara bagian.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesisambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah yang wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung

kebijakan nasional dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut dengan melalui upaya untuk membangun kabupaten atau kota layak Untuk anak-anak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden.

Orang tua adalah mereka yang memiliki posisi yang lebih besar dalam perlindungan anak karena mereka adalah bagian dari keluarga yang paling penting sehingga semua kebutuhan anak-anak, baik secara fisik maupun mental, harus dicukup oleh orang tua, sehingga perlindungan hak-hak anak tersebut dipenuhi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan untuk mengurangi keberadaan kekerasan pada anak-anak, tetapi untuk memaksimalkan upaya perlindungan ini, juga diperlukan untuk partisipasi masyarakat atau LSM (organisasi non-pemerintah), Organisasi Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu menjaga dan menjamin anak-anak.

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.¹

¹Rini fitirani. (2016) “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum, 254-255 [Daring]. Tersedia pada

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut :

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.²

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial,

<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>
(Diakses: 28 Agustus 2020)

²Indonesia (1), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ps. 59A.

serta tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menemotkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak dikantor-kantor kepolisian.
4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.³

Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, "Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016) hlm. 9.

2002 mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis melalui upaya berikut ini :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan, dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.⁴

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat turut serta dalam Perlindungan hak agar didapat anak korban kekerasan dengan melakukan penyebar luasaan ketentuan Undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan melalui apapun baik media atau secara langsung dengan sosialisasi yang direalisasikan seperti dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

B. Ketentuan Hukum Sebagai Upaya Hukuman yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Upaya Non Penal (Preventif) yakni upaya lebih menitik beratkan mencegah sebelum terjadi kejahatan dan secara tidak

⁴ Indonesia (1), op.cit, ps.69.

langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Menangani terkait objek tindak kekerasan dengan menggunakan sarana konkrit sebagai pencegahan hubungan antara pelaku kekerasan dengan objek tsb dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminal.
- b. Menghilangkan adanya celah untuk melakukan perbuatan tindak kekerasan dengan menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik bagi anak.
- c. Melakukan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya suatu kekerasan yang berpengaruh baik dalam penanggulangan ini.

Upaya Penal (Represif) Upaya penal yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁵

⁵ Aditya Ilham Ramadhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” Skripsi, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung, 2017.

Upaya hukum perlindungan anak ini sesuai yang telah diatur berdasarkan undang-undang, bahwa anak itu perlu untuk dijamin hak-hak nya serta dilindungi guna tumbuh perkembangan anak ini dapat optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya juga dilindungi dari adanya kekerasan.

UU perlindungan anak mengatur bahwa dengan adanya tindak kekerasan itu memiliki ketentuan hukum agar siapapun tidak melakukan tindak kekerasan, dinyatakan dalam uu no 23 tahun 2014 perubahan atas uu no 23 tahun 2002 dalam pasal 76c dijelaskan bahwa siapapun dilarang menempatkan, mengacuhkan, melakukan, memerintah, juga turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak⁶

Pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis yang diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dalam hal ini dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak.

Pemberian sanksi pidana diatur dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang

⁶ Indonesia (1), op.cit, ps. 76C,

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa :

1. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana tsb ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya.⁷

C. Keefektivan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekekerasan

⁷ Indonesia (1), op.cit, ps. 80.

Secara substansial Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak. Dalam pelaksanaannya, undang-undang itu sejalan dengan mandat Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu anak-anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Meskipun instrumen hukum telah dimiliki, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak dapat berfungsi secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara undang-undang dan peraturan sektoral yang terkait dengan definisi anak.

Atas dasar ini, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah mengubah beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tetapi tergantung pada hasil analisis dan evaluasi yang ada, ada beberapa aturan yang belum dieksekusi secara efektif.

Tidak efektifnya peraturan ini disebabkan oleh hambatan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif. Beberapa faktor yang menghambat dalam penanganan perlindungan karena kekerasan anak dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Penegak Hukum

Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan dimana anak menjadi korban.

2. Fasilitas

Kemudian Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 dimana terdapat beberapa Pasal yang memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22. Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan fisik atau mental, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

3. Masyarakat

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” maka kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 25 uu ini. Pada Pasal tersebut diatas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak.

Kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, yaitu:

- 1) Minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua, dan
- 2) Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak.

Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa atas anak mereka, merupakan salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua yang berhubungan dengan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa perlakuan kasar dan keras kepada anak-anak sebagai masalah *intern* keluarga dan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain dan diekspose keruang publik inilah yang menjadi penghambat keefektivan uu perlindungan anak ini.

Kebudayaan

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Tidak adanya aksi nyata dalam kehidupan masyarakat ini sulit dideteksi, sulit dijangkau, serta walaupun telah terungkap itu karena diberitakan di media. Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orangtua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam

masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk dari kekerasan fisik, kekerasan psikis. Jumlah kekerasan sosial juga dari hari ke hari terus bermunculan, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak ini karena :

1. anak dalam posisi lemah dan rentan, Ia tidak bisa melawan seperti halnya orang dewasa. ia mudah ditaklukkan, dibujuk rayu, ditipu, dengan janji atau iming-iming materi untuk menjadi sasaran kekerasan
2. Ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, dan
3. Sasaran ketidakberdayaan orang tua yang sedang mengalami tekanan psikis. Motif ini biasanya paling berbahaya karena ekspresi orang tua bisa juga terkendali dan di luar dugaan. Ia bukan hanya akan mengancam, tetapi juga menyakiti anak bahkan membunuhnya, tanpa alasan yang jelas, karena semata-mata mencari rasa lega atau kepuasan dalam

dirinya sebagai kompensasi atas tekanan batin yang dirasakan.

Jika berbicara tentang kekerasan selalu ada subjek yang melakukan kekerasan dan ada objek yang menerima kekerasan. Kekerasan itu sendiri adalah akibat dari sebuah hubungan/relasi, sehingga kekerasan dapat didefinisikan secara luas dan netral, yaitu sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek dalam unsur subjek.

Untuk itu saat melindungi anak secara optimal diperlukan lingkungan yang protektif, di lingkungan mana setiap orang menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak benar-benar dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan.

Sosialisasi

Hambatan disini karena UU Perlindungan Anak ini masih kurang digalakkan. Kekurangannya terdapat pada sosialisasi yang minim. kesadaran soal perlindungan anak ini masih sedikit dipahami, seperti permasalahan yang telah dijelaskan seharusnya sebagai orang tua sekecil apapun tindakan itu harusnya orang tua menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak, untuk itu seharusnya adanya sosialisasi ini diharapkan dapat di tingkatkan. Sosialisasi UU Perlindungan Anak sendiri merupakan bagian dari peningkatan kepedulian,

Dengan begitu, kepedulian tidak lagi hanya tugas dari pemerintah, melainkan juga lingkungan⁸

4. **PENUTUP**

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan kajian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak yang telah dilahirkan ke dunia, kebutuhan untuk perlindungan hak-hak ini sebagai penjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan juga melawan segala bentuk tindakan apapun terlebih kekerasan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang bisa dibanggakan. Perlindungan Hak-hak ini datur pada :

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan

⁸ Dwi, Putri.Melati. (2015) “ Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring]. Tersedia Pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/586> (Diakses: 10 September 2020)

bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak hidup yang dimaksud adalah Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, Tumbuh Kembang yang dimaksud seperti Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, Berpartisipasi yang dimaksud seperti Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, dan Perlindungan yang dimaksud seperti Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan apapun.

Pasal lain yang juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam pasal ini mempertegas bahwa perlindungan anak ini kewajiban bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Kemudian adalah perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak

Pada anak korban kekerasan fisik atau mental diatur pada Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. menyatakan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis. Yang upayanya diatur pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Serta khusus pada anak korban kekerasan fisik/mental diatur pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

- b. Tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian oleh siapapun baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah dengan lebih memperhatikan lagi bagaimana perlindungan yang dapat dilakukan agar tidak semakin banyaknya orang melakukan kekerasan ini karena masalah kekerasan pada anak ini yang dapat mengancam kehidupan anak dimasa yang akan datang. Juga membahayakan apabila setiap orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak yang hal ini akan membahayakan kehidupan dalam masyarakat bernegara. Upaya perlindungannya diatur pada pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

- c. Undang-undang perlindungan anak ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari masih banyaknya anak yg menjadi korban kekerasan setiap tahunnya, ketidak efektifan ini dikarenakan faktor hambatan dari Peranan negara dan perundang-undangan yang masih timpang tindih dengan aturan lain, Banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi, Kemudian Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Anak, Minimnya pemahaman mengenai hak anak oleh masyarakat, tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, serta kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahrial Martanto Wiryawan. 2016. Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

JURNAL

- Dwi, Putri.Melati. (2015) “ Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring]. Tersedia Pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/586> (Diakses: 10 September 2020)
- Rini, fitirani. (2016) “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum, 253 [Daring]. Tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> (Diakses: 28 Agustus 2020)

SUMBER LAIN

- Aditya Ilham Ramadhan, “ Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” Skripsi, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung, 2017.